

# PERAN DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU KABUPATEN KLATEN DALAM PELAYANAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION ( OSS ) DI KABUPATEN KLATEN

Ishviati Joenaini Koenti<sup>1</sup>, Lidia Purwanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta  
Email: ij.kunti@janabadra.ac.id

## ABSTRACT

*The application of licensing through the Online Single Submission (OSS) is intended to change the paradigm of the community regarding the procedures for conducting licensing practices. However, not all people are familiar with and understand OSS, so its implementation is not optimal, therefore this study aims to find out the role of authorized officials to optimize OSS, especially in The Klaten Regency. The type of research used is normative legal research, with a statutory approach and a case approach. Qualitative descriptive analysis is used to process and present data. The results showed that the role of the Klaten Regency DPMPSTP was to implement the concept of a role in business licensing services to business actors who would apply for business licenses as regulators, facilitators, and evaluators. The obstacle when implementing the OSS system is the lack of public understanding of licensing services through the integrated OSS. Staff knowledge is lacking and central policy on OSS is rapidly changing.*

**Keywords:** businessmen; license 3; optimization; OSS

## ABSTRAK

Pemberlakuan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) ditujukan untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai tata cara melakukan praktek perizinan. Namun belum semua masyarakat familiar dan memahami OSS, sehingga pelaksanaannya belum optimal, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran dari pejabat yang berwenang untuk mengoptimalkan OSS, khususnya di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mengolah dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPSTP Kabupaten Klaten melaksanakan konsep peran dalam pelayanan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha yang akan melakukan permohonan perizinan berusaha sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator. Kendala saat melakukan penerapan sistem OSS ialah kurangnya pemahaman masyarakat pelayanan perizinan melalui OSS yang sudah terintegrasi. Pengetahuan petugas yang kurang dan kebijakan pusat tentang OSS yang cepat berubah.

**Kata kunci:** optimalisasi: OSS 3; perizinan; pelaku usaha

## PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, teknologi menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu dalam mengikuti trend perkembangan zaman. Masyarakat mengalami perubahan dalam berinteraksi. Akibatnya Negara didorong untuk melakukan upaya dalam membangun pemerintahan digital. Dalam kaitan dengan aspek pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang perizinan berusaha tentu saja menimbulkan masalah tersendiri. Oleh karena itu lingkup pelayanan perizinan berusaha tidak hanya berkenaan dengan satu atau beberapa daerah saja akan tetapi masuk dalam ruang lingkup nasional [1]. Penggunaan platform digital bertujuan untuk men simplifikasi prosedur, waktu, dan biaya

pelayanan perizinan. Praktik modern dan efisien ini juga akan meningkatkan transparansi, kepastian dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dalam pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, kondisi ideal yang diharapkan oleh pihak swasta antara lain: layanan online yang tersedia dimanapun dan kapanpun (*one cloud*) [2] diperuntukkan (*comply*) untuk seluruh perangkat elektronik melalui internet; single point transaction (antara agen pemerintahan dan pengguna); database bisnis dan perizinan yang terintegrasi; pemantauan dan pelacakan aplikasi izin secara online; penentuan dan pelaksanaan izin dalam standarisasi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan; serta terintegrasi [3]. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini

menghadapi dengan perubahan yang sangat dinamis sangatlah beragam. Tingkat kehidupan masyarakat, pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan perizinan khususnya izin berusaha dengan system OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten menjadi *role model* pelayanan perizinan tingkat nasional. Setelah pada 2019 meraih penghargaan dinas teladan terbaik tingkat nasional. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPMPTSP Kabupaten Klaten membantu tugas Bupati dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dimana di dalamnya ada pelayanan perijinan dan non perizinan. Kabupaten Klaten sebagai kota kabupaten yang relative kecil, namun Klaten merupakan daerah yang kaya akan potensi UMKM. Keberadaan UMKM yang memiliki kreativitas diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal daerahnya. Selain UMKM, Klaten juga potensial untuk usaha Penambangan Pasir.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan koordinasi penyiapan secara teknis terhadap layanan publik dalam sektor perizinan bersama tim teknis, dan untuk memberikan layanan fungsi perizinan, terlebih saat ini telah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) sehingga masyarakat berekspektasi besar terhadap kecepatan pelayanan fungsi perizinan. Disatu sisi perizinan OSS untuk usaha kecil dan mikro pertambangan itu sudah tidak sesuai karena telah diganti sistem OSS risk based (OSS RBA). Permasalahan bagaimana agar OSS dapat digunakan secara optimal dengan perubahan yang sangat cepat dan apa kendala yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Klaten?

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran DPMPTSP Kabupaten Klaten dalam pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission ?
- b. Apa hambatan dalam pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission di Kabupaten Klaten ?

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso, Aulia Iswi, Ipung Yanuasmara dengan judul " Inovasi, Masalah, Dan Tantangan Dalam Penyusuna RDTR Untuk OSS". Hasil kajian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi baik pada penyiapan peta dasar & tematik, klasifikasi pada pedoman dan standar, waktu penyusunan yang wajar, maupun sinkronisasinya dengan sistem pada OSS [4].

Penelitian selanjutnya yang berjudul

:Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan. berusaha OSS pada DPMPTSP Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum berjalan maksimal karena masih terjadinya kesenjangan digital kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan sistem OSS dari segi pendaftaran dan pengisian data pada proses penerbitan izin usaha. Dari segi pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen belum terintegrasi nya pengurusan perizinan yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen. Dari segi fasilitas DPMPTSP Kota Samarinda kurang dalam hal jumlah operator OSS yang melayani pendampingan OSS. Serta dari segi pengawasan belum dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum menyelesaikan pemenuhan komitmen oleh DPMPTSP Kota Samarinda [5].

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum, yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan perbaikan praktik hukum ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam penegakan etika konstitusi bagi pejabat-pejabat negara Penelitian hukum normative dilakukan untuk menggali data sekunder dengan (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memfokuskan pada regulasi-regulasi yang mengatur perizinan berusaha, setelah menggunakan OSS dan (2) pendekatan kasus (*case approach*) memfokuskan pada pembahasan kasus-kasus pengajuan OSS yang terkendala, baik kendala perundang-undangan maupun kendala teknis. Kendala tersebut dilihat dari sisi masyarakat dan aparturnya. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yang dimaksudkan agar peneliti mampu melakukan konstruksi ketentuan Perizinan dengan OSS yang ideal dan mengembangkan system OSS bagi pelaku usaha di Klaten. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan penyeleksian bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder dan tersier, Hasil penyeleksian data akan dimasukkan dalam sub bahasan analisis. Untuk menguatkan bahan hukum yang diperoleh,

dilakukan wawancara pada narasumber yang diambil dari pejabat yang kompeten di DPMPTSP Klaten. Data-data yang telah di sistematisasi, kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan fokus kajian yang akan dijawab dalam penelitian ini.

## HASIL

### A. Tinjauan Tentang Online Single Submission

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara [6]. Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah adalah bidang perizinan. Melalui perizinan Pemerintah mencampuri mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas masyarakat [7]. Namun selaras dengan fungsi pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan pada masyarakat luas, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan kebijakan bidang perizinan [8]. Pemerintah telah melakukan reformasi perizinan melalui upaya deregulasi dan debirokratisasi menjadi program utama secara nasional, bahkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) [9]. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 85 menjelaskan bahwa peraturan perizinan usaha yang digarap menggunakan sistem OSS adalah sebagai berikut:

- a. Sektor ketenagalistrikan;
- b. Sektor pertanian;
- c. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Sektor kelautan dan perikanan;
- f. sektor kesehatan;
- g. sektor obat dan makanan;
- h. sektor Perindustrian;
- i. sektor perdagangan;
- j. sektor perhubungan;
- k. sektor komunikasi dan informatika;
- l. sektor keuangan;
- m. sektor pariwisata;
- n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- o. sektor pendidikan tinggi;
- p. sektor agama dan keagamaan;
- q. sektor ketenagakerjaan;

r. sektor kepolisian;

s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan

t. sektor ketenaganukliran

Sebagai langkah awal harus diketahui terlebih dahulu apa itu OSS dan tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam memberikan kebijakan serta surat izin berbasis *online*. Pada awalnya asal mula OSS pertama kali diterapkan dalam sistem perizinan di Indonesia melalui peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Latar belakang OSS atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan.

Aplikasi web OSS ini menyediakan seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses *review* dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka akan langsung mendapatkan izin usaha.

Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan permohonan izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS permohonan izin mendapatkan izin terlebih dahulu barulah pemohon diharuskan untuk melengkapi syarat-syarat.

Beberapa pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS adalah

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar

- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

#### B. Analisis Optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Klaten

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan berusaha dilakukan dengan (OSS). Warga negara dan penduduk berhak atas pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik ini dilakukan oleh setiap institusi penyelenggaraan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan unsur pelaksanaan dari otonomi daerah dalam bidang pelayanan publik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten dalam perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* telah mengarah pada tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penyesuaian perubahan kebijakan dari sistem perizinan berusaha yang dahulu dengan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* masih dalam tahap awal, sehingga dituntut keseriusan pemerintah daerah khususnya Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, di sinilah peran pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk menjalankan OSS dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten dapat dilihat dari wewenang, fungsi tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. Sehingga berdasarkan pengertian peran, maka peranan Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten dalam perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*.

Kabupaten Klaten memiliki potensi sector industri, (2018) sejumlah besar menengah 12866 dan kecil 140427 dalam berbagai bidang usaha, misalnya, pertanian, peternakan, pariwisata,

industry kreatif, pertambangan dll. Perusahaan 2 tersebut baik yang besar maupun UMKM, berkaitan dengan izin berusaha. Untuk usaha CV, Firma, Usaha Dagang yang sudah berdiri selama ini akan masuk atau migrasi ke OSS. Hal ini membutuhkan kesiapan baik dari pelaku usaha maupun dari petugas Maupin pejabat di DPMPTSP. Aplikasi yang digunakan untuk perizinan usaha mikro kecil dan menengah maupun besar yaitu aplikasi OSS. rangka pemenuhan pelayanan yang prima DPMPTSP bekerja sama dengan Lembaga OSS untuk menerakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik (*Online Single Submission*). Setiap OPD pasti memiliki tujuan bersama yang akan dicapai secara bersamaan oleh semua pihak di OPD tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada prosedur dan aturan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak di OPD tersebut. Prosedur-prosedur yang dibuat bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama lebih efektif dan efisien. Prosedur-prosedur tersebut dengan standar operasional prosedur (SOP) Pertama kali harus melakukan pendaftaran, yang dimaksud pendaftaran disini adalah pendataan, Tahap pendaftaran Semua masyarakat dapat melakukan perizinan *online* dengan syarat sudah memiliki KTP ataupun SIM.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengunjungi *website*, [dpmptspkab.go.id](http://dpmptspkab.go.id). dan [www.OSS.go.id](http://www.OSS.go.id). melalui *smartphone* ataupun *laptop*. Registrasi dan atau pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat dan sebagainya yang juga sebagai salah satu prosedur dalam pelayanan.

Pendaftaran akun merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan sistem OSS. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti telah lakukan, prosedur yang harus dilakukan pelaku usaha adalah melakukan pendaftaran akun dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan melakukan 6 langkah pendaftaran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mengakses secara online melalui situs web [www.OSS.go.id](http://www.OSS.go.id),
2. Klik tombol Daftar/Masuk dan mengisi data dalam form registrasi,
3. pelaku usaha meng-input data seperti NIK, Tanggal Lahir, Nomor Telepon, E-Mail dan Kode Captcha,
4. Membuka email yang telah didaftarkan untuk aktivasi akun,
5. Lalu buka email kembali untuk mendapatkan username dan password sementara yang dikirim oleh OSS,

6. Login dengan mengklik tombol login dan mengisi username dan password yang telah didapatkan sebelumnya.

Setelah itu user ID pelaku usaha siap digunakan untuk mendapatkan NIB. Dalam sistem OSS sudah menyediakan panduan penggunaan OSS (*Online Single Submission*) agar masyarakat yang kesulitan dalam mengoperasikan OSS (*Online Single Submission*) bisa memperhatikan panduan tersebut. Panduan tersebut tersedia dalam bentuk file PDF untuk melihatnya di unduh terlebih dahulu.

Jika masyarakat belum memiliki akun maka masyarakat dapat klik “Daftar Disini” dan melakukan pengisian data. Jika masyarakat sudah memiliki akun maka masyarakat tidak perlu mendaftar lagi dan dapat langsung untuk log in dengan melakukan input nomor KTP dan *password*. Selanjutnya masyarakat dapat mengikuti alur-alur yang ada dan melakukan input persyaratan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten. Masyarakat harus melakukan input data sesuai dengan KTP atau sesuai dengan surat-surat keterangan lain. Hal ini dikarenakan jika masyarakat melakukan input data tidak sesuai dengan surat-surat yang sah maka tidak akan terdeteksi oleh sistem dan dianggap persyaratan belum lengkap.

Selanjutnya tahap pengolahan data setelah masyarakat melakukan pendaftaran, maka petugas pelayanan terpadu akan memastikan bahwa persyaratan sudah dilengkapi dengan benar. Jika masih ada persyaratan yang masih belum ter input dengan benar maka akan ada pemberitahuan kepada masyarakat via *SMS gateway* dan *e-mail*.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas akan melakukan rapat pembahasan apakah tempat tersebut boleh diberikan izin tersebut, apakah tempat tersebut tidak melanggar aturan dan sebagainya. Setelah diperbolehkan untuk mendapatkan izin, maka petugas akan meninjau lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi lokasi dan sekitarnya. Setelah itu maka akan dibuat surat izin dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten.

Ketiga Tahap Pembayaran, tahap pembayaran ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perizinan be retribusi. Seperti yang sudah diatur dalam Perda Kabupaten Klaten. Nomor 20 Tahun 2011. Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, ada 2 (dua) perizinan yang memiliki retribusi yaitu perizinan trayek dan izin mendirikan bangunan. Jadi masyarakat yang membayar retribusi hanya masyarakat yang melakukan perizinan trayek dan IMB, selain itu maka

masyarakat tidak perlu membayar retribusi. Masyarakat akan membayar retribusi setelah mendapatkan nomor resi dari DPMPTSP Kabupaten Klaten. Nomor resi dan jumlah retribusi yang harus dibayar akan dikirim kepada masyarakat melalui *SMS Gateway* dan *e-mail* masing-masing. Jika masyarakat melakukan izin yang memiliki retribusi maka masyarakat harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan di seluruh Bank.

Terakhir, Tahap Pencetakan Surat Izin Setelah persyaratan dinyatakan sudah lengkap dan masyarakat sudah membayar retribusi bagi yang melakukan izin retribusi maka masyarakat harus mengisi “Indeks kepuasan masyarakat” terlebih dahulu jika ingin mencetak surat izin.

Surat izin akan keluar jika masyarakat sudah melakukan pengisian “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Setelah itu maka surat izin akan dikirim ke email dan akun masyarakat agar masyarakat dapat melakukan cetak surat izin secara mandiri untuk mempermudah masyarakat. Sesuai dengan SOP yang berlaku maka waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan perizinan online dari melakukan *upload* persyaratan sampai surat izin keluar yaitu selama 3 hari kerja sampai 7 hari kerja dengan ketentuan masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan. DPMPTSP Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan perijinan para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Klaten. Sehingga mereka memperoleh kemudahan perijinan dalam investasi dan penanaman modal. Tak hanya itu, DPMPTSP Klaten juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan melalui program Jempol Manis. Juga berkunjung ke kecamatan-kecamatan untuk menyisir warga yang membutuhkan pelayanan perijinan. Baik untuk konsultasi juga kemudahan perizinan usaha mikro kecil maksimal (UMKM) dengan modal Rp 50 juta.

Kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS. Tentu saat mengurus perijinan, persyaratan sudah lengkap pelayanannya juga cepat. Menurut Kepala DPMPTSP Klaten, Pelaku usaha itu ada 4 jenis, yakni usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Pelaku usaha mikro dalam proses perijinan sangat diberikan kemudahan oleh DPMPTSP Kabupaten Klaten. Mereka bisa mengajukan ijin usahanya dengan persyaratan punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email. Untuk usaha kecil tambahan nya berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Sedang usaha menengah dan besar ada beberapa persyaratan tambahan untuk pengajuan ijin usaha maupun komersial

Dalam praktek, pelaksanaan OSS tidaklah mudah. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan OSS, baik terkait aturan maupun teknis, yaitu:

1. Dimasa Pandemi Covid-19 Nilai investasi mengalami penurunan. Terkait pelayanan DPMPSTP Klaten membuat desain pelayanan dengan memaksimalkan pelayanan online. Yakni melalui website, [dpmpstpkab.go.id](http://dpmpstpkab.go.id) dan [OSS.go.id](http://OSS.go.id). Kendati demikian DPMPSTP Kabupaten Klaten tetap melayani perizinan yang datang langsung. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan pemasangan penyekat. Keinginan DPMPSTP Kabupaten Klaten untuk mengoptimalkan layanan OSS tidak tercapai, karena masyarakat masih banyak yang merasa kesulitan untuk menggunakan OSS dan menghendaki pelayanan offline, sementara, terkendala pembatasan pertemuan.
2. Dalam memenuhi kelengkapan dokumen, masyarakat mengalami kesulitan, terutama yang tidak ada pendamping. Misalnya kurangnya pengetahuan, upload, scanning, dll. Selain itu izin-izin banyak juga yang mengharuskan untuk didampingi oleh konsultan atau pihak ketiga lainnya. Biaya untuk bayar konsultan ini sangat mahal, misalnya harus bayar konsultan air kalau mau urus izin SIPA.
3. Kendala bagi usaha CV, Firma, Usaha Dagang yang sudah berdiri selama ini akan masuk atau migrasi ke OSS, termasuk untuk mengganti alamat e-mail (padahal sudah punya NIB) belum bisa dijalankan sehingga untuk mengurus perizinan yang lain tidak dapat dilakukan.
4. Koperasi selama ini tidak memiliki no AHU karena badan hukumnya dibuat oleh Dinas Koperasi, sehingga koperasi juga tidak bisa melakukan migrasi NIB dan pengurusan NIB.
5. NIB saat ini dibuat dengan KBLI 5 digit yang sangat mikro, sehingga proses yang dilalui Usaha Menengah dan Kecil dirasa rumit dan makan biaya.
6. untuk dapat mengakses NIB, setiap NIB harus 1 e-mail, jadi kalau seorang pedagang jualannya macam-macam dan perlu NIB banyak. Dan bagi mereka yang sudah punya NIB dan sudah pernah terbit, saat ini akan melakukan migrasi ke NIB yang baru tidak bisa dilakukan juga terhalang oleh e-mail.
7. Petugas di daerah belum memahami OSS, tidak bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga cenderung tidak bisa memberikan solusi jika terjadi kendala.
8. OSS RBA telah yang menghadirkan berbagai fitur, termasuk tracking proses untuk jenis izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Namun untuk izin yang berkaitan dengan kementerian lain, baru sebatas keterangan status yang muncul di OSS RBA
9. Koordinasi pelayanan yang belum berjalan. Karena ada jeda waktu antara keluarnya peraturan dengan implementasinya. Misalnya UU Cipta Kerja, PP dan transmisi ke daerah lambat. Aparat belum siap menjalankan OSS. Infrastruktur yang belum menunjang.

Di Klaten, potensi usaha bidang pertambangan tinggi. Saat ini ada 106 usaha pertambangan yang sudah menggunakan izin yang diterbitkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission (OSS). Tetapi kemudian ada perubahan izin versi OSS 1.0 dan 1.1 sudah diganti sistem baru. Perizinan OSS sudah tidak berlaku dan diblokir pemerintah sejak bulan November 2020. Tapi karena izin sudah terlanjur keluar mereka ada yang nekat beroperasi. Perizinan OSS untuk usaha kecil dan mikro pertambangan itu sudah tidak sesuai karena telah diganti sistem OSS risk based (OSS RBA). Selain itu, izin lama itu bertentangan dengan UU Minerba. Selain sudah diblokir juga tidak sesuai dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

## PEMBAHASAN

Hadirnya OSS disatu sisi menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia. Pada awal terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi hingga saat ini yang menangani OSS ini ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun dengan berjalannya waktu OSS melibatkan beberapa Kementerian terkait. OSS hanyalah sebagai wadah dari suatu perizinan, dimana dalam beberapa lembaga kementerian terkait dalam suatu perizinan akan di sinkronkan melalui aplikasi OSS. Sebelum terbitnya OSS, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurus permasalahan perizinan yang bersifat virtual (nyata). Lahirnya OSS dapat mempermudah perizinan yang selama ini berbelit-belit, dan OSS (*Online Single Submission*) sendiri dapat dilakukan dimana saja secara *online*. OSS dibuat karena harapannya dapat bermanfaat dalam jangka waktu panjang

yang dapat melatih kemampuan akan teknologi informasi dan menambah pengetahuan masyarakat dan pegawai. Kemudian dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Klaten dengan memanfaatkan potensi yang ada serta dikolaborasikan dengan prosedur pelayanan perizinan berusaha yang dipermudah.

Implementasi sistem pelayanan perizinan berbasis online di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya efektif untuk digunakan, hal ini tidak terlepas dari sistem OSS yang masih relative baru. Dengan adanya sistem pelayanan berbasis OSS diharapkan mampu sesuai dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pelayanan badan hukum dan non badan hukum, agar tercapainya keinginan pemerintah itu. Optimalisasi penggunaan OSS adalah suatu keniscayaan karena telah dicanangkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Namun karena OSS masih yang baru, kesiapan petugas di daerah belum sepenuhnya memahami OSS, sehingga kadang tidak bisa memberikan bimbingan pada masyarakat. Disisi lain, Sebagian masyarakat juga belum familiar, atau mengenal system OSS ini dengan baik. Selain itu juga masa transisi perlu diatur lebih rinci agar tidak menghambat perizinan. Termasuk juga koordinasi antara Kementerian investasi dengan kementerian lain, dalam hal ijin yang saling berkaitan sebelum program OSS di gulirkan di masyarakat. Hal ini menimbulkan kerepotan di daerah. Sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak pemangku kepentingan, mulai dari dalam Pemerintah sendiri, swasta, hingga masyarakat umum secara terus menerus karena masih banyak pengguna OSS yang masih kurang memahami mekanisme dari sistem OSS tersebut, serta pemerintah harus melakukan pengecekan terhadap sistem, agar sistem dapat digunakan dengan baik dan Optimal.

## SIMPULAN

Peran DPMPTSP Kabupaten Klaten dalam pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission belum Optimalisasi. Meskipun penggunaan OSS di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan sejak 2019, namun masih mengalami beberapa kendala. Peran Dinas PMPTSP Kabupaten Klaten masih terbatas, karena fungsinya sebagai fasilitator saja. Masyarakat secara mandiri harus mengurus izin melalui OSS. Kendala yang dihadapi Dinas PPTS karena OSS masih yang baru, maka kesiapan masyarakat maupun tugas di daerah

belum sepenuhnya memahami OSS. Dari sisi petugas DPMPTSP belum memahami OSS, sehingga cenderung tidak bisa memberikan solusi jika terjadi kendala, karena system sendiri cepat berubah. Kebijakan di tingkat pemerintah pusat belum terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dari petugas di daerah. Selain itu acapkali OSS juga cepat berubah menghadirkan berbagai fitur baru, sehingga petugas tidak bisa memberikan bimbingan pada masyarakat. Disisi masyarakat, sebagian masyarakat belum familiar, atau mengenal system OSS dengan baik. Masyarakat masih banyak yang merasa kesulitan untuk menggunakan OSS, melengkapi dokumen-dokumen, migrasi bagi yang sudah memiliki izin, tidak bisa memenuhi syarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Paradigma, P. Layanan, D. Suharnoko, U. Chayatin, and C. Dinata, "Perizinan Melalui New Model Service Berbasis," pp. 1–14, 2010.
- [2] I. Lady, R. Prastiwi, Y. Hariyoko, B. P. Ayodya, U. M. Kecil, and K. Sukodono, "PENDAMPINGAN PENGURUSAN PERIZINAN," 2021.
- [3] KPPOD, "Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda," pp. 1–47, 2021.
- [4] E. B. Santoso, A. Iswi, and I. Yanuasmara, "Innovation, Problem, and Challenges in Preparing Rdtr for Oss: Case in Preparing Rdtr in Eeatern Sendawar, West Kutai Regency, East Kalimantan Province," *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja*, vol. 46, no. 1, pp. 230–241, 2020, doi: 10.33701/jipwp.v46i1.1092.
- [5] F. P. Rahayu, E. Paselle, and T. R. Khaerani, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda," *eJournal Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 5018–5032, 2021, [Online]. Available: [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal\\_Fuji\\_hlm\\_5018-5032\\_\(07-07-21-02-10-58\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal_Fuji_hlm_5018-5032_(07-07-21-02-10-58).pdf).
- [6] L. P. Sinambela, *Reformasi pelayanan publik : teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bhumi Aksara, 206AD.
- [7] Y. S. Pudyatmoko, *Perizinan, Problematika dan Upaya Pembenahan*. PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- [8] Oktaviani.J, “Pro Investasi Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Kabupaten Boyolali Pro,” *Sereal Untuk*, vol. 51, no. 1, p. 51, 2018.
- [9] D. Achmad, “Konsepsi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia,” pp. 22–35, 2013.